

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

DENGAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA

DI KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : /HM.02.03/K.RA-04/03/2023

NOMOR : 485 /A-UIR/5-FH/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling mengisi dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kampar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Syawir Abdullah, S.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar berkedudukan di Jln. H.R. Soebrantas No.01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Bangkinang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- Dr. M. Musa, S.H., M.H** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 113 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Kampar yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Kampar.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang merupakan bagian dari civitas akademika Universitas Islam Riau, yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi ;
7. Pereturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneisa Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan dan pengawasan Pemilu/Pilkada dalam lingkup wilayah Kabupaten Kampar.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

lingkungan Universitas Islam Riau khususnya dan masyarakat Kabupaten Kampar pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada, khususnya di lingkungan civitas akademika Universitas Islam Riau.
2. Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui program pertukaran narasumber; seminar, workshop dan pelatihan; penelitian; pengabdian masyarakat; publikasi karya ilmiah; pelibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu/pilkada; penerimaan magang mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Kampar; sosialisasi dan bimbingan teknis kepemiluan/pengawasan pemilu, serta pemberian keterangan ahli pada dugaan pelanggaran tindak pidana dan administrasi pemilu pada proses pemilu dan pilkada tahun 2024; dan kerjasama lain yang memungkinkan.

Pasal 4

PRINSIP KERJASAMA

1. Saling berkontribusi dan menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

TINDAK LANJUT

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : H.R. Soebrantas No.01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Bangkinang
Email Kantor : bawaslukampar@gmail.com
HP : +62 82155182101

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 113 Kota Pekanbaru
Email Kantor : info@uir.ac.id
HP : 0822-1477-7794

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 13
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR


SYAWIR ABDULLAH, S.H
KETUA

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU


DR. M. MUSA, S.H., M.H
DEKAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA